

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus terjadi dan ramai di bicarakan dari waktu ke waktu. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi pun tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku korupsi. Pada akhirnya korupsi di Indonesia menjadi kebiasaan yang pada akhirnya sulit dihilangkan dan tanpa disadari tindak pidana korupsi pun meluas dan berkembang di negara kita.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikut perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral.²

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena telah menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM disini

¹Wendy dan Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal PAMPAS*, Vol 1 No.1, 7 Februari 2020, hlm 24. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>

²Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi, "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti", *Jurnal PAMPAS*, Vol. 1 No 1, 7 Februari 2020, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>

diartikan bahwa korupsi mengakibatkan perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri. Hal ini mengakibatkan berujung pada penderitaan karena kemiskinan dan pengangguran. “Kesempatan untuk hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak”.³

Jika mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat bahwa jenis-jenis korupsi yang disebutkan didalam Bab II, dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Korupsi Kerugian Keuangan Negara

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2)
- b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3)

2. Suap Menyuap

- a) Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b)
- b) Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13)
- c) Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b)
- d) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11)
- e) Menyuap hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a)
- f) Menyuap advokat (Pasal 6 ayat 1 huruf b)

³Muhammad Yusuf, *Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, pada tanggal 29 April 2022 pukul 18.30.

g) Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat 2)

h) Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c)

i) Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d)

3. Penggelapan dalam jabatan

a) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8)

b) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9)

c) Pegawai negeri merusak bukti (Pasal 10 huruf a)

d) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b)

e) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c)

4. Pemerasan

a) Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf e dan g)

b) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (Pasal 12 huruf f)

5. Perbuatan curang

a) Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a)

b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf b)

c) Pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf c)

d) Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf d)

e) Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 2)

f) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h)

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

- a) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i)

7. Gratifikasi

- a) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK (Pasal 12B jo. Pasal 12C)

Dari ketujuh kategori diatas, tidak ada satu pun pengaturan yang mengkriminalisasi maupun mengatur mengenai tindak pidana suap di sektor swasta. Maka, mengacu pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan asas legalitas, suap di sektor swasta tidak dapat dikenai hukuman menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Suap adalah tindakan memberi sesuatu baik uang maupun barang kepada seseorang agar dapat melakukan sesuatu bagi pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban baik pemerintahan itu dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Perbuatan suap dilakukan suatu pihak kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan atau pengaruh.

Suap ataupun korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, sektor swasta sekalipun tidak luput dari korupsi. Suap di sektor swasta sama seperti suap di sektor publik, hanya saja pihak yang menerima suap bukanlah pejabat publik dan pihak yang menerima suap bertindak sesuatu maupun tidak bertindak sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.

Tindak pidana suap sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 serta Pasal 12 huruf a, b, c dan d. Akan tetapi, didalam Pasal-Pasal tersebut subjek yang dituliskan adalah “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” yang dimana swasta tidak termasuk.

Sektor swasta merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang mempengaruhi sektor swasta berbeda dengan sektor publik ialah tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan sistem akuntansi.⁴ Motif utama dari sektor ini adalah keuntungan dan memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Tentu saja sektor swasta ini tidak termasuk kedalam kategori “pegawai negeri” ataupun “penyelenggara negara”.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi subjek hukum tertentu yang berkaitan dengan pegawai negeri dan penyelenggara negara seperti hakim dan advokat sebagai penerima suap. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini belum memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijerat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Inilah yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang ini untuk dapat menjerat pelaku suap sektor swasta.

Sejauh ini, solusi untuk mengurangi banyaknya tindak pidana suap di sektor swasta belum ditemukan. “Menurut Jasin, ia menyadari bahwa beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mendefinisikan tindak pidana suap secara sempit. Tindak pidana suap yang murni terjadi di sektor swasta memang belum *tercover* Undang-Undang Pemberantasan Korupsi”.⁵

⁴KPBU Kemenkeu, *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?*, diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi> pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.02.

⁵Hukum Online, *Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/suap-di-sektor-swasta-belum-terjamah-hukum-hol21210/>, pada tanggal 2 Mei 2022 pukul 12.27.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan sebuah Konvensi PBB yang menentang korupsi. Konvensi ini ditandatangani oleh 140 negara di Merida, Meksiko pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

Suap di sektor swasta sendiri sudah diatur di salah satu Pasal UNCAC yaitu Pasal 21 yang bila diterjemahkan berbunyi:

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang disengaja, kegiatan ekonomi atau komersial:

- (a) Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, agar ia, sesuai arahnya tugas, bertindak atau menahan diri dari bertindak;
- (b) Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya oleh setiap orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia, dalam pelanggaran tugasnya, bertindak atau menahan diri dari bertindak.

Tindakan korupsi sektor swasta yang diatur di *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, penggelapan kekayaan di sektor swasta, dan perdangangan pengaruh. Oleh karena itu, suap di sektor swasta di dalam UNCAC bersifat *non-mandatory* karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Upaya pencegahan korupsi pada sektor swasta juga telah dituliskan di dalam Pasal 5 *United Nation Convention Against Corruption* yang menyatakan bahwa:

“Negara wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.”

Indonesia belum mengkategorikan tindak pidana suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi karena di dalam konvensi ini tindak pidana suap di sektor swasta termasuk ke dalam tindakan yang bersifat *non-mandatory* yang berarti belum ada kesepakatan antara para peserta konvensi untuk mengkategorikan tindakan tersebut sebagai kewajiban yang harus dikriminalisasi.

Namun, pengaturan ini dinilai sudah sangat mendesak mengingat beberapa hal. Pertama, hampir 75 persen kasus korupsi di Indonesia berada pada sektor pengadaan barang dan jasa. Kedua, pengadaan barang dan jasa selalu melibatkan pihak swasta. Ketiga, nilai nominal yang dikorupsi sangat fantastik yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Keempat, pihak swasta seringkali melibatkan diri dalam kasus korupsi dengan modus yang canggih untuk mengelabui hasil kejahatan korupsi.⁶

Sektor swasta menempati peringkat tertinggi dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Dalam kurun waktu 2004-Mei 2020 ada 297 kasus korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta. Keterlibatan swasta sebagai pelaku pidana korupsi seringkali diakibatkan oleh kepentingan bisnis mereka ketika berinteraksi dengan para birokrat, terlebih ketika kepentingan mereka terkait dengan perizinan. Jenis perkara yang paling sering menjerat tindak pidana korupsi adalah jenis perkara suap. Akumulasi perkara suap terhitung sejak tahun 2004-2020 berjumlah 739 kasus dengan total perkara korupsi secara keseluruhan adalah sebanyak 1122 kasus.⁷

⁶Eddy O.S. Hiarej, “Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Korporasi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 49 No.4, 29 Oktober 2020, hlm. 340.

⁷Willy Masaharu, *KPK: Sektor Swasta Peringkat Tertinggi Kasus Korupsi*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/archive/807239/kpk-sektor-swasta-peringkat-tertinggi-kasus-korupsi>, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.54.

Sejauh ini yang menjadi sorotan hanyalah suap yang terjadi di sektor publik, padahal nyatanya suap yang terjadi di sektor swasta dapat dikatakan tinggi. Namun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah hanya terfokus pada sektor publik saja. Suap di sektor publik maupun sektor swasta tetap akan merusak perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sudah banyak pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi baik hukum nasional maupun internasional. Sudah seharusnya mencukupi dan memadai untuk memberantas kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun, apa yang sebenarnya terjadi justru tindak pidana korupsi makin merajalela seakan-akan belum ada pengaturan yang bisa memberantas korupsi sampai ke akarnya.

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul:

“Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apa urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis

Penulis dapat mengembangkan wawasan keilmuan bagi penulis mengenai pengaturan suap di sektor swasta menurut perspektif pembaharuan hukum pidana.

- b. Secara Praktis

Penulis dapat memberikan masukan bagi para pihak penegak hukum yang terkait untuk melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana suap di sektor swasta. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam pencegahan tindak pidana suap di sektor swasta.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Suap

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, suap merupakan kegiatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, suap juga dapat diartikan sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, juga tindakan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Secara lebih luas suap tidak hanya dalam bentuk uang, dapat juga berupa barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas seperti penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, *discount* atau potongan harga dan fasilitas lainnya.

2. Sektor Swasta

Sektor swasta merujuk pada bagian dari perkenomian diluar kepemilikan pemerintah. “Sektor swasta adalah suatu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai mayoritas kepemilikan oleh pemerintah”.⁸ Tujuan sektor swasta untuk mencari laba atau keuntungan. Sumber pendanaan organisasi sektor swasta didanai melalui hasil operasional perusahaan,

⁸Wikipedia, *Swasta*, diakses di <https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta>, pada tanggal 14 November 2022 pukul 16.11

investasi dan para pemegang saham. Sektor swasta terbagi dari individu atau rumah tangga dan bisnis atau biasa disebut badan usaha milik swasta (BUMS). Beberapa di antaranya ialah perusahaan, korporasi, bank, organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi. Individu atau kelompok individu mengendalikan bisnis dengan tujuan utama untuk mendapat keuntungan. Dalam ilmu ekonomi makro, sektor ini terbagi lagi menjadi dua yaitu sektor swasta dan sektor rumah tangga.⁹

3. Korupsi

Korupsi merupakan sebuah masalah yang paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. “Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif”.¹⁰

Pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3:

⁹Dorothea Wahyu Ariani, *Pengertian Dasar Bisnis, Kewirausahaan dan Lingkungan Bisnis*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2014, hlm.2.

¹⁰Claudia Permata Dinda et al., “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal PAMPAS*, Vol 1 No 2, 10 Oktober 2020, hlm. 83. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹¹

Menurut Fockema Andreae, korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹²

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹³

Dari beberapa definisi tersebut, korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi dan atau suatu kelompok yang dapat merugikan kepentingan umum.

4. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (*reorientasi* dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural

¹¹Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

¹²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.4.

¹³Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Cetakan Pertama, KPK, Jakarta, 2009, hlm. 7.

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.¹⁴

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang terkait dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan yang bertujuan untuk memutakhirkan substansi hukum guna mengefektifkan dan memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, kesejahteraan sosial, penanggulangan masalah sosial dan kemanusiaan untuk mencapai atau mendukung tujuan nasional.¹⁵

Menurut Moh. Mahfud MD, *legal policy* atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.¹⁶

Dari kutipan-kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan ini dapat menimbulkan keefektifan dalam memberantas kejahatan yang ada di masyarakat sehingga muncul rasa aman dan sejahtera. Pelaksanaan pembaharuan hukum pidana ini terbilang tidak mudah, karena permasalahan hukum pidana yang dihadapi Indonesia sangat banyak. Maka dari itu, pendekatan untuk melakukan pembaharuan pidana harus tertata dan rasional.

¹⁴Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 2 No.2, 19 Juni 2022, hlm. 1.

¹⁵Hendri Diansah et al., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*", *Jurnal PAMPAS*, Vol 3 No 1, 3 Maret 2022, hlm. 22-23. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704/13283>

¹⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Keenam, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1.

E. Landasan Teori

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Gustav Radbruch mengatakan ada empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan kepada fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁷

Adanya kepastian hukum dapat membuat setiap orang memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁸

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 288.

¹⁸CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan Ketiga, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 385.

“Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya”.¹⁹ Artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

Asas kepastian hukum merupakan salah satu jaminan hukum yang wajib dijalankan dengan baik dan tepat karena tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Apabila di dalam hukum tidak terdapat kepastian maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi maka hukum tidak akan digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku.

Dari beberapa uraian diatas, kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun tidak dengan hukum. Hukum bersifat umum, mengikat dan bersifat menyamaratakan. Hukum harus diberlakukan dengan tegas dan terbuka. Sedangkan kepastian dapat berarti kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

¹⁹Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 17.03.

²⁰Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* memiliki pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda.²¹

Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

“Sedangkan menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini”.²³ Dengan adanya politik hukum pidana, masyarakat pun berharap pemberlakuan hukum pidana di Indonesia dapat terarah kedepannya.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, Cetakan Ketiga, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

²³Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 66.

menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. “Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum”.²⁴

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁵

Kebijakan hukum pidana masih sangat diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan sarana sosial untuk menyalurkan keresahan masyarakat yang juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk

²⁴Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 29

²⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka penelitian ini sering juga dikatakan sebagai penelitian pustaka”.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis. Pendekatan ini dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan meneliti kasus suap antara PT. Interbat dan Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC).

2. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Pertama, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 42.

²⁷*Ibid.*, hlm. 133

²⁸*Ibid.*, hlm. 147

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah yang akan diteliti.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
 - d) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
 - e) *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC)
 - f) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, majalah dan jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang akan mendukung terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti artikel dan media massa yang relevan mengenai tindak pidana suap di sektor swasta.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan proposal ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, jenis serta dasar hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap menurut perundang-undangan maupun menurut *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*

BAB III: PENGATURAN SUAP SEKTOR SWASTA SEBAGAI SALAH SATU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Bab ini menguraikan mengenai bagaimana pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana urgensi pengaturan suap di sektor swasta dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk jawaban atas masalah yang diteliti serta saran yang berkaitan.